



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 20 TAHUN 2015**

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pertumbuhan usaha dan/atau kegiatan di daerah semakin meningkat sehingga menimbulkan dampak pencemaran lingkungan, maka pembuangan limbah cair oleh usaha dan/atau kegiatan harus sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Limbah Cair;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 216);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG TENTANG IZIN PEMBUANGAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH CAIR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
5. Petugas pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada instansi yang bertanggung jawab dan memenuhi persyaratan tertentu yang diangkat oleh Bupati;
6. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah kecuali air laut dan air fosil;
7. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara;
8. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu;
10. Kriteria mutu air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air;
11. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada/atau harus ada atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air;

12. Limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair;
13. Limbah cair domestik adalah limbah cair yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restaurant), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama;
14. Baku mutu limbah cair adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang di tenggang keberadaannya dalam limbah cair yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
15. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan;
16. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air;
17. Beban pencemaran adalah jumlah unsur pencemar yang terkandung dalam air atau limbah cair;
18. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar;
19. Izin adalah Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Limbah cair bagi usaha dan/atau kegiatan;
20. Pembuangan limbah cair adalah pembuangan limbah cair tertentu dari suatu usaha dan/atau kegiatan ke air atau sumber air;
21. Pemanfaatan limbah cair adalah pemanfaatan limbah cair tertentu dari suatu usaha dan/atau kegiatan untuk mengairi areal pertanian tertentu dengan cara aplikasi limbah cair pada tanah yang beresiko terjadi pencemaran terhadap tanah dan/atau air;
22. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah setiap orang, perorangan dan/atau badan hukum yang usaha dan/atau kegiatannya berpotensi menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan;
23. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
24. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.

BAB II PERIZINAN

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Limbah cair dimaksudkan sebagai upaya pengendalian dan pengawasan kualitas air, tanah dan lingkungan.
- (2) Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Limbah cair bertujuan agar air yang ada pada sumber air dan/atau tanah tetap dapat dimanfaatkan

secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup flora, fauna serta mikroorganisme yang terdapat di dalamnya.

Bagian Kedua Persyaratan Perizinan

Pasal 3

- (1) Setiap pembuangan dan Pemanfaatan Limbah Cair ke air atau sumber air dan tanah dari suatu usaha dan/atau kegiatan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. izin Pembuangan Limbah cair.
 - b. izin Pemanfaatan Limbah cair.
- (3) Izin Pembuangan Limbah cair dan Pemanfaatan Limbah Cair sebagaimana dimaksud ayat (2) dikeluarkan berdasarkan pada uji laboratorium dan/atau hasil kajian yang telah dilakukan oleh Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dipindahtangankan.
- (5) Izin diberikan untuk setiap saluran pembuangan (outlet) bagi pembuangan limbah cair atau setiap lokasi bagi pemanfaatan limbah cair.

Pasal 4

- (1) Setiap pembuangan dan Pemanfaatan Limbah Cair yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus dilengkapi dengan alat ukur debit air dan/atau dilakukan pencatatan harian terhadap debit limbah cair.
- (2) Pengadaan dan pemasangan alat ukur debit air serta pencatatan harian debit limbah cair menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (3) Pemegang izin bertanggung jawab atas kerusakan alat ukur debit air.

Pasal 5

- (1) Baku mutu limbah cair yang dijadikan dasar bagi pemberian izin pembuangan dan/atau pemanfaatan limbah cair adalah Baku Mutu Limbah cair Provinsi Sulawesi Selatan
- (2) Setiap pembuangan dan Pemanfaatan Limbah Cair yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus dilengkapi dengan alat ukur debit air dan/atau dilakukan pencatatan harian terhadap debit limbah cair.

Bagian Ketiga Tata Cara Permohonan Izin

Pasal 6

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diselenggarakan melalui tahapan :
 - a. pengajuan permohonan izin;
 - b. analisis dan evaluasi permohonan izin; dan
 - c. penetapan izin.

- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, ditujukan kepada Bupati melalui SKPD Teknis dan harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.

Bagian Keempat
Syarat Izin Pembuangan Limbah Cair

Pasal 7

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. isian formulir permohonan izin;
 - b. izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan;
 - c. dokumen AMDAL atau UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi limbah cair, serta efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah cair; dan
 - b. kajian dampak pembuangan limbah cair terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat.
- (3) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat informasi:
 - a. foto copy identitas diri pemohon izin (untuk perorangan);
 - b. ruang lingkup limbah cair;
 - c. sumber dan karakteristik limbah cair;
 - d. sistem pengelolaan limbah cair;
 - e. debit, volume dan kualitas limbah cair;
 - f. lokasi titik penataan dan pembuangan limbah cair;
 - g. jenis dan kapasitas produksi;
 - h. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
 - i. hasil pemantauan kualitas sumber air;
 - j. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - k. surat keterangan tidak sedang dalam sengketa lingkungan dengan masyarakat sekitar yang diketahui oleh Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat;
 - l. surat rekomendasi teknis dari Gubernur, apabila limbah cair dibuang ke air atau sumber air yang lintas kabupaten/kota.
- (4) Kajian dampak pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat menggunakan dokumen AMDAL atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan limbah cair.

Bagian Kelima
Syarat Izin Pemanfaatan Limbah Cair

Pasal 8

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Isian formulir permohonan perizinan;
 - b. Izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan;

- c. Dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berupa kajian pemanfaatan limbah cair pada aplikasi tanah, yang paling sedikit memuat informasi tentang :
- a. kajian pemanfaatan limbah cair ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan air, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah dan kesehatan masyarakat;
 - b. kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan limbah cair ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah serta kesehatan masyarakat; dan upaya pencegahan pencemaran, minimisasi limbah cair, efisiensi energi dan sumber daya, yang dilakukan kegiatan dan/atau usaha yang berkaitan dengan pengelolaan limbah cair termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran.
- (3) Isian formulir memuat :
- a. identitas pemohon izin;
 - b. jenis dan kapasitas produksi bulanan senyatanya;
 - c. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
 - d. hasil pemantauan kualitas sumber air;
 - e. ruang lingkup limbah cair yang akan dimintakan izin;
 - f. sumber dan karakteristik limbah cair yang dimanfaatkan;
 - g. jenis dan karakteristik limbah cair yang dihasilkan;
 - h. sistem pengelolaan limbah cair untuk memenuhi kualitas limbah cair yang akan dimanfaatkan;
 - i. debit, volume dan kualitas limbah cair yang dihasilkan;
 - j. debit, volume dan kualitas limbah cair yang dimanfaatkan;
 - k. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pengkajian pemanfaatan limbah cair;
 - l. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pemanfaatan limbah cair;
 - m. metode dan frekuensi pemanfaatan pada lokasi pemanfaatan;
 - n. lokasi, titik, waktu dan parameter pemantauan
 - o. penanganan, sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.
- (4) Kajian dampak pemanfaatan limbah cair ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diambil dari dokumen AMDAL atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pemanfaatan limbah cair pada tanah;
- (5) Larangan bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pelaksanaan pemanfaatan limbah cair ke tanah untuk aplikasi pada tanah terdiri atas :
- a. memanfaatkan limbah cair ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam;
 - b. memanfaatkan limbah cair ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas kurang dari 1,5 cm/jam;
 - c. memanfaatkan limbah cair ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter;
 - d. membiarkan air larian (*run off*) masuk ke sungai;
 - e. mengencerkan limbah cair yang dimanfaatkan;
 - f. membuang limbah cair pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan untuk pemanfaatan;
 - g. membuang limbah cair ke sungai yang limbahnya melebihi baku mutu limbah cair sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan,
 - h. larangan lain sesuai dengan kondisi lokasi yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Atas suatu permohonan izin, Bupati melalui SKPD Teknis melakukan pemeriksaan administrasi terhadap berkas persyaratan permohonan.
- (2) Apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah dipenuhi maka dilakukan pemeriksaan teknis untuk mengetahui kesesuaian terhadap data yang diberikan dengan kondisi lapangan.
- (3) Hasil pemeriksaan teknis dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (4) Atas dasar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud ayat (3), Bupati melalui SKPD Teknis mengeluarkan atau menolak izin yang diajukan oleh pemohon.

Pasal 10

Izin pembuangan dan Pemanfaatan Limbah Cair diterbitkan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin secara lengkap.

Pasal 11

- (1) Izin tidak dikeluarkan atau ditolak apabila :
 - a. berkas permohonan tidak lengkap sesuai ketentuan;
 - b. data yang diberikan tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan;
 - c. limbah cair yang dibuang tidak sesuai dengan baku mutu limbah cair yang ditetapkan;
 - d. beban pencemaran pada badan air penerima sudah sangat membahayakan;
 - e. hasil kajian tidak memenuhi persyaratan.
- (2) Apabila salah satu atau lebih persyaratan pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e terjadi, maka dilakukan pembinaan teknis atau upaya-upaya teknis untuk perbaikan sehingga memenuhi persyaratan untuk dikeluarkan izin pembuangan dan Pemanfaatan Limbah Cair.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Teknis Pelaksana Perizinan Pembuangan dan Pemanfaatan Limbah Cair yang ditetapkan oleh Kepala SKPD Teknis.

Bagian Keenam Masa Berlaku Izin

Pasal 12

- (1) Izin pembuangan dan Pemanfaatan Limbah Cair berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang .
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati paling lambat 30 hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.

Bagian Ketujuh Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 13

Pemegang izin berhak :

- a. melakukan kegiatan pembuangan dan Pemanfaatan Limbah Cair sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan dalam izin;
- b. mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah atas kegiatan pembuangan dan Pemanfaatan Limbah Cair ke air, sumber air atau ke tanah.

Pasal 14

- (1) Pemegang Izin Pembuangan Limbah cair wajib :
 - a. menghentikan kegiatan pembuangan limbah cair, jika dalam pelaksanaan kegiatan pembuangan limbah cair tidak sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan dalam izin;
 - b. melengkapi alat pengukur debit limbah cair pada outlet IPAL sesuai standard teknis dan/atau mencatat debit limbah cair harian pada outlet IPAL;
 - c. melaksanakan pengujian kualitas limbah cair, penghitungan volume pembuangan limbah cair dan beban cemaran sekurang-kurangnya sebulan sekali;
 - d. melaporkan hasil pengujian kualitas dan volume limbah cair kepada Instansi yang bertanggung jawab secara periodik sebulan sekali;
 - e. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan kepada Instansi yang bertanggung jawab;
 - f. memiliki saluran pembuangan limbah cair yang ditetapkan oleh Instansi yang bertanggung jawab.
- (2) Pemegang Izin Pemanfaatan Limbah cair ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah wajib :
 - a. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan di dalam izin pemanfaatan limbah cair ke tanah untuk aplikasi pada tanah termasuk persyaratan mutu limbah cair yang dimanfaatkan;
 - b. membuat sumur pantau;
 - c. menyampaikan hasil pemantauan terhadap limbah cair, air tanah, tanah, tanaman, ikan, hewan dan kesehatan masyarakat;
 - d. menyampaikan informasi yang memuat:
 1. metode dan frekuensi pemantauan;
 2. lokasi dan/atau titik pemantauan;
 3. metode dan frekuensi pemanfaatan; dan
 4. lokasi dan jenis tanah pemanfaatan.
 - e. menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada bupati paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Lingkungan Hidup.

Bagian Kedelapan Pembiayaan

Pasal 15

- (1) Segala biaya yang timbul dalam rangka penerbitan atau penolakan izin pembuangan dan Pemanfaatan Limbah Cair dibebankan kepada pemohon.
- (2) Biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan teknis untuk proses perizinan.
- (3) Anggaran kegiatan pemantauan dan/atau pengawasan serta pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kesembilan Berakhirnya Izin

Pasal 16

- (1) Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Limbah Cair berakhir sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam izin.
- (2) Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Limbah Cair batal karena tidak melakukan kegiatan usahanya selama jangka waktu 1 (satu) tahun sejak izin dikeluarkan.
- (3) Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Limbah Cair dicabut apabila :
 - a. tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diwajibkan dalam pengelolaan lingkungan hidup
 - b. bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan;
 - c. tidak melaporkan perubahan kegiatan.

Bagian Kesepuluh Sanksi Administrasi

Pasal 17

- (1) Setiap orang maupun badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 16 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis pertama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
 - b. Peringatan tertulis kedua dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - c. pembekuan izin sementara dalam jangka waktu 1 (satu) bulan; dan
 - c. pencabutan izin;
- (2) Penerapan sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan, tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Tim Teknis Pelaksana Perizinan yang ditunjuk oleh Kepala SKPD Teknis dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait pembuangan dan/atau pemanfaatan limbah cair.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka izin yang dikeluarkan sebelum Peraturan ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku tetapi diwajibkan mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kerja terhitung sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 20

Bagi usaha dan atau kegiatan yang sudah beroperasi dan belum memiliki izin, maka dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh hari) hari kerja sejak Peraturan Bupati ini diterbitkan wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan izin pembuangan dan/atau pemanfaatan limbah cair kepada Kepala SKPD Teknis.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 17 Juni 2015



Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 17 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

RUSLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2015 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

A.M. FAISAL